



Standar Identifikasi dan Verifikasi Notaris dalam Mengenali Pengguna Jasa Notaris yang Telah Melakukan Bedah Plastik Estetika

Kadek Ary Putri Sanjiwani,¹ Nyoman Satyayudha Dananjaya²

¹Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: aryputrisanjiwani@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: satyayudha@unud.ac.id

Info Artikel

Masuk : 8 Januari 2025

Diterima : 15 April 2025

Terbit : 30 April 2025

Keywords :

Notary 's Identification,
Aesthetic Plastic Surgery,
Service Users.

Kata kunci:

Identifikasi Notaris, Bedah
Plastik Estetika, Pengguna Jasa

Corresponding Author:

Kadek Ary Putri Sanjiwani,

E-mail:

aryputrisanjiwani@gmail.com

DOI :

10.24843/KP.2025.v47.i01.p.01

Abstract

The aims of this study is to resolve the identification and verification standards for Notaries in recognizing service users who have undergone aesthetic plastic surgery and the evidentiary power of Notary deeds, if they are unable to identify and validate the service users concerned. The method used in this study is normative legal research, while the approach used is a statutory and conceptual. The results of the study indicate that the identification and verification standards for Notaries in recognizing service users who have undergone aesthetic plastic surgery are by implementing the provisions of Article 39 paragraph (2) UUJNP, Articles 2 and 7 Permenkumham PMPJ, accompanied by a medical certificate explaining the reasons for taking the medical action, to support and protect Notaries in presenting comparisons of the comparisons. The evidentiary power of Notary deeds against Notaries who are unable to identify and verify service users who have undergone aesthetic plastic surgery is degraded as private deeds. The urgency of carrying out this research is due to the absence of comprehensive regulations regarding the identification and verification standards for notaries in recognizing service users who have undergone aesthetic plastic surgery.

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis standar identifikasi dan verifikasi bagi Notaris dalam mengenal pengguna jasa yang telah melakukan bedah plastik estetika dan kekuatan pembuktian akta Notaris, jika tidak mampu mengidentifikasi dan memverifikasi pengguna jasa bersangkutan. Metode penelitian dalam penulisan menggunakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar identifikasi dan verifikasi Notaris dalam mengenal pengguna jasa yang telah melakukan bedah plastik estetika adalah dengan menjalankan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UUJNP, Pasal 2 dan 7 Permenkumham PMPJ, disertai dengan surat keterangan medis yang menjelaskan alasan diambilnya tindakan medis tersebut, untuk mendukung dan melindungi Notaris dalam menuangkan komparasi para komparan. Kekuatan pembuktian akta Notaris terhadap Notaris yang tidak mampu mengidentifikasi dan

memverifikasi pengguna jasa yang telah melakukan bedah plastik estetika adalah, terdegradasi sebagai akta di bawah tangan. Urgensi dilaksanakannya penelitian ini karena belum adanya aturan komprehensif standar identifikasi dan verifikasi Notaris dalam mengenal pengguna jasa yang telah melakukan bedah plastik estetika.

1. Pendahuluan

Dinamika kehidupan masa kini mengubah paradigma masyarakat dalam memanfaatkan teknologi. Tindakan medis yang sebelumnya berfokus pada kesehatan masyarakat, dewasa ini berkembang dengan berbagai terobosan, termasuk di dalamnya tindakan medis yang dapat menyebabkan perubahan penampilan seseorang, dikenal dengan bedah plastik rekonstruksi dan estetika. Istilah ini ditemui dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (selanjutnya UU Kesehatan), sebagai salah satu upaya penyelenggaraan kesehatan untuk menyembuhkan penyakit dan proses pemulihan. Perbedaan signifikan bedah plastik ini adalah, pertama, rekonstruksi merupakan tindakan medis memperbaiki fungsi tubuh yang mengalami kelainan alami bawaan sejak lahir, diakibatkan oleh suatu peristiwa, sementara bedah plastik estetika sesuai dengan namanya adalah tindakan medis untuk memperbaiki, mengubah bagian-bagian tertentu tubuh yang tidak harmonis berdasarkan atas permintaan pasien, yang begitu identik dengan menambahkan unsur keindahan dan kecantikan pada diri pasien.¹ Namun penegasan terhadap bedah plastik rekonstruksi dan estetika yang dilakukan, tertuang pada Pasal 137 UU Kesehatan, yakni harus mematuhi norma yang berlaku, tidak bertujuan untuk mengubah identitas, baik mengubah wajah secara keseluruhan, sidik jari, jenis kelamin, dan/atau hal lain yang dapat menyebabkan hilangnya jati diri seseorang. Bilamana perubahan tersebut di atas sampai dilakukan, dikhawatirkan akan menghilangkan jejak jati diri, digunakan untuk menyimpangi aturan seperti perbuatan hukum yang melanggar ketentuan hingga tindak kejahatan lainnya.

Praktik Notaris dalam membuat akta autentik, berpengaruh signifikan jika terdapat kondisi perubahan identitas seseorang. Notaris berwenang untuk mengkonstatirkan akta otentik, tentang perjanjian, perbuatan dan/atau peristiwa hukum, serta penetapan oleh Undang-undang, terlebih dahulu harus melakukan tahapan pertama, yakni mengenal para penghadap. Ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya UUJNP) mengatur, para pihak haruslah dikenal Notaris atau 2 orang saksi pengenal memperkenalkan kepadanya, dengan kriteria berumur minimal delapan belas tahun, atau sudah kawin dan cakap hukum, atau dapat juga dikenalkan oleh 2 penghadap yang lain. Mengenal para penghadap dapat dilakukan dengan mengidentifikasi dan memverifikasi secara fakta empiris dan fakta yuridis. Tidak dapat dipungkiri, Notaris saat berhadapan dengan penghadap, mengalami kesulitan untuk mengidentifikasi dan memverifikasi identitas yang dibuktikan dengan dokumen,

¹ Azwar, T. K. D., Prananda, A. T., Nasution, E. S., Siagian, P. R., Wau, H. S. M., & Barus, U. M. (2023). Pertanggungjawaban Hukum Bedah Plastik Estetik yang Mengubah Fitur Wajah. *Jurnal Mercatoria*, 16(1), 40-50. Doi : <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v16i1.8433>

bersanding dengan keaslian fisik yang hadir, sehingga begitu rentan terjadi pemalsuan identitas.² Terlebih, saat ini begitu mudah membuat perubahan penampilan fisik yang dapat menyerupai seseorang, dengan kecanggihan teknologi dan tindakan medis yang semakin berkembang, salah satunya melalui bedah plastik estetika.

Sehingga untuk semakin memastikan pelayanan jasa yang diberikan Notaris kepada penghadap benar-benar sesuai identitasnya antara fakta empiris dan fakta yuridis, Notaris wajib melakukan upaya lainnya, yakni menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa (selanjutnya disebut PMPJ). Secara khusus, PMPJ untuk Notaris diatur dalam Peraturan Menteri dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris (selanjutnya disebut Permenkumham PMPJ). Minimal ada tiga unsur yang harus dilakukan Notaris untuk mengenali pengguna jasa, yakni identifikasi dan verifikasi serta pemantauan transaksi-transaksi yang dilakukan pengguna jasa. 3 (tiga) unsur di atas berlaku bagi Notaris pada saat persiapan sampai dengan transaksi berlangsung demi kebutuhan pengguna jasa antara lain, membeli dan menjual properti, mengelola produk jasa keuangan, mengelola rekening, menjalankan perusahaan, mendirikan, menjual, hingga membeli badan hukum. Selain itu, ketentuan Pasal 2 ayat (4) huruf d Permenkumham PMPJ juga menegaskan, Notaris wajib melaksanakan PMPJ dengan tiga unsur tersebut di atas, ketika Notaris meragukan kebenaran informasi baik berupa keterangan maupun dokumen yang dilaporkan pengguna jasa.

Notaris dalam kewenangannya membuat akta autentik, akan menuangkan identitas para pihak secara terang dan jelas pada bagian badan akta. Notaris menjabarkan nama lengkap sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, sebagai satu-satunya identitas pengenal dan bukti resmi penduduk, yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang. Selanjutnya juga dijabarkan kewarganegaraan, tempat dan tanggal kelahiran, pekerjaan, domisili dan komparasi atau keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap. Wajib hukumnya, identitas ini benar-benar sesuai dengan fisik yang hadir, karena melanggar ketentuan ini akan mengakibatkan kekuatan pembuktian akta sebagai akta di bawah tangan. Namun permasalahan hukum yang berkembang adalah, era kecanggihan teknologi masa kini membuat masyarakat begitu mudah melakukan bedah plastik estetika yang dapat mengubah fisik sesuai dengan keinginannya, baik meniru idola atau standar kecantikan dan/atau kerupawanan tertentu, tetapi tidak disertai dengan penyesuaian identitas pengenal Kartu Tanda Penduduk. Perubahan dengan menyempurnakan bentuk wajah menyerupai fisik idola atau standar kecantikan tertentu, tidak jarang membuat Notaris kesulitan mengidentifikasi dan memverifikasi identitas yang tertuang dalam dokumen, dengan fisik penghadap yang hadir. Padahal UU Kesehatan dengan tegas mengatur bahwa bedah plastik rekonstruksi dan estetika terbatas untuk proses menyembuhkan penyakit dan pemulihan kesehatan, tidak bertujuan untuk mengubah identitas dan tetap berpedoman pada aturan hukum yang berlaku. Batasan ini yang kemudian membuat masyarakat Indonesia berbondong-bondong melakukan bedah plastik estetika di luar negeri, salah satunya negara Korea

² Derika, K. H. D. (2020). Fungsi Notaris dalam Pemeriksaan Identitas Penghadap Terhadap Autentisitas Akta Dihubungkan Dengan Asas. Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum Vol 18 (2), 173-194, Doi: <https://doi.org/1029313/shjih.vi18i2.514>

Selatan yang dikenal dengan surganya bedah plastik, terutama dalam hal estetika kerupawanan.³

Berdasarkan penjabaran di atas maka perbedaan identitas dalam dokumen resmi dengan fisik penghadap yang hadir akan berpengaruh pada proses identifikasi dan verifikasi secara fakta empiris dan fakta yuridis yang dilakukan oleh Notaris. Notaris tidak saja berhenti pada batasan mengetahui fakta empiris, melainkan juga melakukan validasi berlanjut melalui fakta yuridis berupa dokumen pendukung. Bilamana ditemukan adanya penghadap yang telah melakukan bedah plastik estetika sampai dengan mengubah wajah secara keseluruhan, sidik jari, jenis kelamin, dan/atau hal lain yang dapat menyebabkan hilangnya jati diri seseorang di luar negeri, tidak melakukan penyesuaian dengan identitas pengenalnya, dan hadir menghadap di hadapan Notaris untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, bagaimana Notaris dapat mengenali penghadap sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UJJP? Sehingga penting untuk dikaji lebih lanjut, standar-standar yang wajib diterapkan oleh Notaris untuk memastikan kebenaran fisik, keaslian dokumen, dan hal lain yang terkait. Sehingga rumusan permasalahan yang diangkat adalah sebagai berikut : Bagaimana standar identifikasi dan verifikasi Notaris dalam mengenal pengguna jasa yang telah melakukan bedah plastik estetika? Kedua, bagaimana kekuatan pembuktian akta Notaris, terhadap Notaris yang tidak mampu mengidentifikasi dan memverifikasi pengguna jasa yang telah melakukan bedah plastik estetika?

Tujuan penulisan jurnal ilmiah ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif standar identifikasi dan verifikasi Notaris dalam mengenal pengguna jasa yang telah melakukan bedah plastik estetika dan kekuatan pembuktian akta Notaris, terhadap Notaris yang tidak mampu mengidentifikasi dan memverifikasi pengguna jasa yang telah melakukan bedah plastik estetika.

Orisinalitas dalam penulisan ini adalah, penulis belum menemukan penelitian serupa yang mengkaji tentang standar identifikasi dan verifikasi Notaris dalam mengenali pengguna jasa yang telah melakukan bedah plastik estetika. Namun penulis menemukan adanya jurnal terdahulu dengan judul : Pengaruh Gender dalam Pembuatan Akta Notaris karya Anna Ludy, Yeni Barlinti, Djubaedah.⁴ Jurnal ini membahas tentang studi kasus pada transgender dan khunsa. Adapun yang membedakan penulisan artikel ini dengan artikel sebelumnya adalah, jika artikel sebelumnya berfokus pada lingkup bagaimana pengaruh transgender dan khunsa pada saat Notaris membuat akta autentik, sementara artikel ini membahas standar identifikasi dan verifikasi yang harus dilaksanakan Notaris terhadap pengguna jasa yang telah melakukan bedah plastik estetika.

2. Metode Penelitian

³ Adnyana, P. P., Muta'ali, A., & Suganda, S. P. (2023). Analisis Metafora Kritis dalam Wacana Bedah Plastik di Korea dalam Chossun Ilbo. *Jurnal Kata*, 7(2), 204-220. Doi: <https://doi.org/10.22216/kata.v7i2.2560>

⁴ Ludy, A. M. (2020). Pengaruh Gender dalam Pembuatan Akta Notaris (Kajian Atas Transgender dan Khunsa). *Indonesian Notary*, 2(3), 2, 24-52. Available at <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss3/2>

Penulisan jurnal ini menggunakan penelitian hukum normatif.⁵ Sementara metode pendekatan yang diambil untuk mengkaji secara mendalam merupakan pendekatan perundang-undangan, yakni menganalisis norma-norma hukum positif, dengan juga dilengkapi studi kepustakaan pada literatur yang mengulas isu hukum terkait. Tujuannya tentu untuk mendapatkan kesimpulan yang berdasarkan akan hukum.⁶ Penelitian ini bermula dari adanya kekosongan norma tentang standar identifikasi dan verifikasi Notaris dalam melakukan pengenalan penghadap dan/atau pengguna jasa yang telah melakukan bedah plastik estetika, dengan mengubah wajah, sehingga terdapat perbedaan signifikan antara penghadap yang hadir secara fisik dengan identitas pengenal dalam Kartu Tanda Penduduk. Sumber bahan hukum merupakan sumber bahan hukum primer. Sebagai pendukung, juga digunakan bahan hukum sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah teknik studi dokumen untuk mendapatkan argumentasi hukum yang ideal, tepat, dan bermanfaat. Metode analisis bahan hukum berfokus pada analisis deskriptif yakni mengkaji bahan hukum yang relevan, untuk selanjutnya dapat menuangkan argumentasi hukum yang tepat sasaran dan tepat guna.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Standar Identifikasi Dan Verifikasi Notaris Dalam Mengenal Pengguna Jasa Yang Telah Melakukan Bedah Plastik Estetika

Natae merupakan asal kata dari Notaris, berarti tulisan yang rahasia.⁷ Menteri mengangkat dan melantik Notaris, untuk menjalankan sebagian kewenangan negara, yang lahir dari undang-undang, terkhusus pada kewenangan hukum perdata, merujuk lagi pada pembuatan alat bukti. Notaris mencatatkan dan menuangkan kehendak para pihak atau dengan kata lain memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, yakni membuat akta autentik, disebut dengan akta Notaris. Mengemban profesi sebagai pejabat umum, Notaris wajib memenuhi kewajiban-kewajiban yang diatur undang-undang, berikut juga di dalamnya KEN yang telah disepakati oleh satu-satunya organisasi Ikatan Notaris yang ada di Indonesia yakni INI.⁸ Notaris memiliki kewajiban-kewajiban yang tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) UJNP, meliputi Notaris patut amanah, saksama, terus terang, netral, independen, serta menjaga kepentingan para pihak. Jika diambil inti sari kewajiban Notaris, adalah benar-benar memastikan akta otentik secara tepat mematuhi peraturan hukum yang ditetapkan.⁹ Tidak hanya berpedoman pada UJNP, saat mengucapkan sumpah/janji jabatan, Notaris juga berkewajiban untuk mematuhi perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia, termasuk di dalamnya Permenkumham PMPJ.

⁵ Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Prenada Media, P.11.

⁶ *Ibid.*

⁷ Marbun, A. P. (2023). Tanggung Jawab Yuridis Notaris dalam Penyimpanan Minuta Akta. *Media Bina Ilmiah*, 18(2), 345-356. Doi: <https://doi.org/10.33758/mbi.v18i2.605>

⁸ Adjie, H. (2014). *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung Refika, Aditatama p.13.

⁹ Ghansham Anand, S. H., & Kn, M. (2018). *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*. Prenada Media.

Permenkumham PMPJ mengatur pada Pasal 2, Notaris wajib mematuhi yang dimaksud dengan prinsip-prinsip mengenali para pengguna jasa, dengan paling sedikit memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1) identifikasi, 2) verifikasi atau validasi, dan 3) memantau transaksi yang dilakukan pengguna jasa. Hal senada juga secara tegas terdapat dalam Pasal 39 ayat (2) UJNP, Notaris wajib mengenal para penghadap. Tidak ada penawaran dalam kondisi ini, karena merupakan perintah UJNP. Kendati demikian, permasalahan hukum dewasa ini adalah, penghadap dan/atau pengguna jasa yang hadir, datang dengan beragam situasi. Salah satunya, gaya hidup yakni trend kecantikan yang mengubah wajah atau bedah plastik estetika yang mengubah wajah secara keseluruhan, sehingga terdapat perbedaan signifikan antara fisik yang hadir dengan foto/dan atau gambar yang tertera pada kartu pengenalan, Kartu Tanda Penduduk.¹⁰ Perubahan wajah keseluruhan tidak hanya berfokus pada kerupawanan, namun wajah dengan ciri fisik dan anatomi laki-laki, kemudian berubah menjadi wajah dengan ciri fisik dan anatomi perempuan maupun sebaliknya. Terlebih, penghadap adalah seseorang yang melakukan perubahan wajah secara keseluruhan di luar negeri, karena di Indonesia UU Kesehatan dengan tegas melarang tindakan medis bedah plastik rekonstruksi dan estetika dengan tujuan mengubah jati diri. Sehingga, Notaris dalam hal ini perlu melakukan berbagai langkah, untuk memastikan kebenaran fisik yang hadir dan identitas dalam Kartu Tanda Penduduk, adalah orang yang sama.

Standar identifikasi dan verifikasi yang diterapkan Notaris dalam mengenal pengguna jasa yang telah melakukan bedah plastik estetika adalah, 2 (dua) orang saksi pengenalan hadir memperkenalkan kepada Notaris.¹¹ Saksi pengenalan yang dimaksud ini selanjutnya akan menerangkan kesesuaian antara fisik penghadap yang hadir dengan identitas pengenalan yang tertuang dalam Kartu Tanda Penduduk, disertai dengan bukti-bukti pendukung yang ditunjukkan kepada Notaris. Pasal 7 Permenkumham PMPJ mengatur, Notaris dalam menerima keterangan penghadap mengumpulkan informasi, yang setidaknya memuat nama lengkap, NIK Kartu Tanda Penduduk, keterangan tempat tanggal kelahiran, warga negara, domisili terkini, status, kedudukan/jabatan, pekerjaan, serta informasi lain yang menerangkan pengguna jasa lebih dalam. Jika Notaris masih meragukan dan melihat adanya kemungkinan sengketa di kemudian hari akibat dari perbedaan fisik yang hadir dengan Kartu Identitas Penduduk, Notaris selanjutnya dapat meminta penghadap bersangkutan untuk terlebih dahulu melakukan penyesuaian Kartu Identitas Penduduk di lembaga/instansi dan/atau pejabat berwenang setempat yang berhak untuk mengeluarkan, dalam hal ini Disdukcapil.¹² Validasi pejabat berwenang akan membantu melindungi Notaris untuk memastikan kebenaran materiil perspektif kebenaran formil, menghindari kemungkinan adanya sengketa di kemudian hari, juga memperkuat kedudukan Notaris untuk menanggung fisik yang hadir benar-benar melekat pada identitas pengenalan.

¹⁰ Status 'Laki-laki/Perempuan' Lucinta Luna Bisa Bermasalah di Pengadilan, <https://news.detik.com/berita/d-4061134/status-laki-laki-perempuan-lucinta-luna-bisa-bermasalah-di-pengadilan>, diakses pada 14 April 2025.

¹¹ Marvin, M., & Latumeten. (2022). Perlindungan Notaris Melalui Akta yang Dibuatnya terhadap Kemungkinan Sengketa Dikemudian Hari. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(3), 9953-9964. Doi: <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v6i3.3314>

¹² Monica, V., Noak, P. A., & Winaya, I. K. (2015). Implementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-ktip) Studi Kasus di Kecamatan Denpasar Utara Provinsi Bali. *Citizen Charter*, 1(2), 28628.

Notaris wajib mengoptimalkan pemberian pelayanan jasa berdasar ketentuan undang-undang, kecuali terdapat alasan-alasan untuk menolak. Menolak yang dimaksud adalah adanya hubungan genealogis, terikat hubungan suami/istri, pihak yang berkepentingan tidak cakap hukum, atau yang dengan tegas tidak diperbolehkan undang-undang, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 16 huruf e UJNP. Artinya kondisi penghadap yang telah melakukan bedah plastik estetika tidak termasuk di dalamnya. Sehingga memberikan pelayanan hukum bagi pengguna jasa yang telah melakukan bedah plastik estetika, masih menjadi kewajiban Notaris. Standar yang selanjutnya dapat diterapkan oleh Notaris adalah menerapkan tindakan saksama. Saksama berarti cermat, teliti, berhati-hati menerima setiap keterangan dan dokumen pendukung yang diperlihatkan kepadanya. Bilamana penyesuaian identitas pengenal tidak juga dilakukan pengguna jasa atau dengan kata lain masih belum cukup untuk membuktikan kebenaran, dan meyakinkan Notaris, langkah identifikasi dan verifikasi lanjutan wajib dilakukan. Pengguna jasa masih dapat menggunakan identitas pengenal Kartu Tanda Penduduk yang belum diperbaharui, namun juga menyertakan dokumen pendukung resmi lainnya, berupa surat keterangan dokter/dan atau surat yang dikeluarkan oleh rumah sakit bersangkutan yang melakukan tindakan medis bedah plastik estetika, disertai dengan penjelasan secara terang alasan diambilnya tindakan tersebut, sebagai dasar dan bukti kuat bagi Notaris mengenal penghadap untuk selanjutnya dituangkan pada identitasnya pada badan akta. Surat keterangan dokter/dan atau surat yang dikeluarkan oleh rumah sakit bersangkutan ini akan dilekatkan pada Minuta akta menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan sebagai warkah, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 huruf c UJNP. Ketentuan Pasal 16 huruf c UJNP ini mengatur tentang kewajiban Notaris melekatkan dokumen maupun surat yang menjadi dokumen pendukung dalam Minuta Akta. Selain itu, dalam ketentuan Kode Etik Kedokteran Indonesia, Pasal 7 menjelaskan seorang dokter memberikan surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya, yang mana surat keterangan medis ini adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter untuk tujuan kesehatan atas permintaan pasien, permintaan pihak ketiga, dengan persetujuan dokter. Sehingga surat keterangan dokter ini dapat menjadi dokumen pendukung dalam menerangkan kondisi terkini pasien, berdasarkan atas pemeriksaan yang dilakukan sendiri, dan dipastikan sendiri kebenarannya. Surat keterangan dokter dan/atau surat yang dikeluarkan oleh rumah sakit bilamana berada di luar wilayah Indonesia, tentu tidak dapat digunakan secara langsung. Perlu adanya legalisasi Apostille, untuk mendapatkan sertifikat Apostille, untuk kemudian dapat langsung berlaku di Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengesahan Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing).¹³ Standar ini penting diterapkan Notaris sebagai bentuk Notaris mematuhi kewajiban saksama, sekaligus mencegah potensi sengketa di kemudian hari.

Sejalan dengan praktik yang berlangsung, Notaris selama ini untuk mengenali pengguna jasa, justru sering kali bertumpu pada keyakinan Notaris, sehingga begitu rawan terseret dalam kasus pemalsuan identitas yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Standar Notaris dalam mengenal penghadap dan/atau pengguna

¹³ Putra, D. R. E., & Jaelani, E. (2024). Akses Konvensi Apostille Tahun 1961 dalam Mendukung Penyederhanaan Legalisasi Dokumen di Indonesia. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 2(9), 71-80. Doi: <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2470>

jasa belum diatur lebih komprehensif dalam Undang-undang. Untuk itu perlu adanya standar yang dibuat secara komprehensif, dan ditambahkan beberapa keadaan khusus, salah satunya standar Notaris dalam mengenali pengguna jasa yang telah melakukan bedah plastik estetika. Adapun standar-standar yang dapat dilakukan Notaris dalam hal ini, identifikasi informasi yang diterangkan, dilanjutkan dengan memverifikasi dan memvalidasi keterangan dengan dokumen yang diperlihatkan. Mengajukan sejumlah pertanyaan, mendengarkan dan mengamati konsistensi keterangan yang diberikan sekaligus terhadap perbuatan hukum yang akan dituangkan dalam akta autentik. Pemeriksaan mendalam dokumen-dokumen pendukung, dengan pengecekan secara cermat di lembaga/instansi/ pejabat yang berwenang.¹⁴ Pada akhirnya, setiap subjek hukum atau komparan hadir secara fisik lalu kemudian dituangkan identitasnya dalam pembuatan akta oleh Notaris, benar-benar memiliki kewenangan bertindak sesuai dengan perbuatan hukum yang dikehendaki.

3.2. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Terhadap Notaris Yang Tidak Mampu Mengidentifikasi dan Memverifikasi Pengguna Jasa Yang Telah Melakukan Bedah Plastik Estetika.

Habib Adjie menyatakan yang menjadi ukuran dalam melihat, serta sebagai penentu akta yang dibuat Notaris disebut akta otentik, yakni tandatangan yang tercantum baik dalam Minuta Akta dan salinan-salinan Akta, yaitu tanda tangan Notaris, dan kepala akta hingga penutup akta sesuai dengan bentuk dan sifat yang ditentukan oleh undang-undang. Berdasarkan aspek lahiriah tidak lagi dibutuhkan alat bukti alat bukti lain. Jika kemudian ada yang berpandangan akta otentik ini tidak sesuai syarat akta autentik, maka yang menilai tersebut secara hukum menunjukkan bukti-bukti bahwa akta secara aspek lahiriah bukanlah merupakan akta autentik. Pasal 1868 KUH Perdata memuat akta autentik yakni Akta Notaris berkekuatan pembuktian sempurna. Terdapat tiga hal yang harus terpenuhi, pertama akta harus dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang memiliki kewenangan. Akta Notaris, dibuat oleh atau di hadapan Notaris sebagai pejabat berwenang. Kedua, saat akta dibuat berkewajiban didasari atas aturan yang termuat dalam Undang-Undang, seperti halnya Akta Notaris harus mematuhi ketentuan Pasal 38 ayat (1) UUIJP.¹⁵ Ketiga, pejabat yang berwenang membuat akta, di tempat akta itu dibuat.¹⁶

Fungsi Akta Notaris selanjutnya dapat dibedakan menjadi dua, yakni fungsi *formalitas causa* serta fungsi *probationis causa*. Fungsi *formalitas causa* merupakan setiap kehendak kehendak para pihak, wajib dimuat atau dibuatkan dalam tulisan-tulisan, baik akta dibawah tangan maupun akta autentik, sehingga perbuatan hukum tersebut lengkap. Sementara, fungsi *probationis causa*, adalah akta tertulis dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, ketika terjadinya sengketa di kemudian hari. Akta Notaris juga wajib mengandung tiga aspek penting, yakni aspek lahiriah, aspek materiil, dan aspek formil. Aspek lahiriah adalah suatu kemampuan yang dimiliki akta untuk dapat membuktikan

¹⁴ Darus, M.LH. (2017). Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris. *UII Perss, Yogyakarta*.

¹⁵ Habib Adjie, S. H. (2021). Penerapan Pasal 38 UUIJP dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris: Bintang Pustaka. Bintang Pustaka Madani.

¹⁶ Adiamara, Novianto, T., & Husodo A. (2023). Kekuatan Pembuktian Akta Otentik yang Dibuat oleh Notaris dalam Perkembangan Hukum Perdata Nasional. In *Proceeding of Conference on Law and Social Studies* (Vol. 4, No. 1). Doi: <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>

dirinya itu sebagai akta autentik. Begitulah akta autentik diakui kebenarannya oleh siapa pun, sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya.¹⁷ Aspek formil, berarti akta tersebut memberikan kepastian dan benarnya tanggal akta, tanda tangan yang tercantum, hingga data diri penghadap yang hadir fisik dan dokumen sesuai, termasuk juga tempat di mana akta itu di buat. Selanjutnya aspek materil menjelaskan bahwa para pihak tidak hanya mengakui kebenaran apa yang diterangkan, namun sekaligus membuktikan bahwa apa yang dituangkan dalam akta, benar-benar dilakukan.¹⁸ Aspek-aspek yang terkandung dalam akta Notaris, mewajibkan Notaris sebagai pejabat yang berwenang secara saksama memastikan bahwa segala sesuatu yang tertuang dapat dibuktikan kebenarannya. Termasuk di dalamnya identitas para penghadap yang hadir secara fisik, sesuai dengan data diri pengenal tercantum dalam dokumen-dokumen. Notaris wajib mengenal penghadap yang hadir secara fisik, melalui fakta empiris dan fakta yuridis yang terintegrasi. Namun, keadaan penghadap yang telah melakukan bedah plastik estetika dengan mengubah wajah, tentu akan berbeda dengan fakta yuridis yang dimiliki.

Perlu dicatat dan dipahami beberapa hal penting, saat Notaris mengidentifikasi dan memverifikasi penghadap dan/atau pengguna jasa yang hadir. Apabila Notaris telah menerapkan standar identifikasi dan verifikasi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, beserta dengan mencocokkan dokumen-dokumen yuridis dengan penghadap yang hadir secara fisik, namun penghadap itu sendiri melakukan tipu muslihat, pemalsuan dokumen, dan atau bentuk tindakan kriminal lainnya, yang secara sengaja dilakukan untuk memuluskan itikad tidak baiknya, maka pembuatan akta Notaris tersebut menjadi batal demi hukum.¹⁹ Notaris tidak lagi perlu melakukan penyelidikan-penyelidikan kebenaran materil atas keterangan penghadap.²⁰ Sehingga Notaris tidak dapat dimintakan tanggungjawab atas informasi palsu dari para penghadap. Akibat hukum dari Akta autentik Notaris yang disusun atas dasar dokumen palsu dan/ atau keterangan palsu berdasar atas Pasal 1320 ayat (4) dan Pasal 1335 KUHPerdata, kekuatan pembuktiannya turun, atau dengan kata lain terdegradasi dari sebelumnya merupakan akta otentik kini menjadi akta dibawah tangan²¹, tetapi tetap mengikat penghadap atas kebenaran formal yang dituangkan pada bagian kepala/awal dan penutup/akhir akta autentik.²²

Sementara dalam kondisi khusus, yakni penghadap yang telah melakukan bedah plastik estetika, namun tidak menyesuaikan identitas pengenal Kartu Tanda Penduduk, tentu Notaris dalam menuangkan identitasnya pada bagian komparan yang termuat dalam

¹⁷ Septianingsih, A., Budiarta, I. N. P., & Dewi, A. A. S. L. (2020). Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik dalam Pembuktian Perkara Perdata. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(3), 336-340. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2020.336-340>

¹⁸ Prananda, & Anand, G. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Notaris atas Pembuatan Akta oleh Penghadap yang Memberikan Keterangan Palsu. *Jurnal Hukum Bisnis*, 2(2), 1-17. Doi: <https://doi.org/10.33121/hukumbisnis.v2i2.718>

¹⁹ Adjie, H. (2011). *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: Refika Aditama, p.11.

²⁰ Prananda & Anand. *Op.Cit*

²¹ Kumalasari, D., & Ningsih, D. W. (2018). Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2) KUH Perdata.

²² Manuaba., Bagus, I., Parsa, I. W., Ariawan, K., & Gusti, I. (2018). *Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik* (Doctoral Dissertation, Udayana University), 59-74. Doi: <https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i01.p05>

badan akta akan mengalami keraguan, serta membingungkan. Sebab penghadap yang hadir secara fisik akan signifikan berbeda dengan identitas pengenalan Kartu Tanda Penduduk yang belum disesuaikan. Maka Notaris wajib hukumnya menjalankan amanat Pasal 39 ayat (2) UJNP untuk mengetahui, mengenal para pihak baik dua orang saksi memperkenalkan kepadanya dengan kriteria yang ditentukan oleh undang-undang, dan 2 (dua) orang penghadap lainnya memperkenalkan kepada Notaris. Demi semakin meyakinkan Notaris sekaligus memberikan perlindungan hukum terhadapnya, dapat ditunjang dengan melekatkan pada minuta akta, surat keterangan medis, yang menjelaskan bahwa benar penghadap yang bersangkutan telah melaksanakan bedah plastik estetika yang mengubah wajahnya menjadi signifikan berbeda, namun sebelumnya telah dilegalisasi Apostille. Langkah-langkah ini wajib ditempuh Notaris untuk menghindari adanya potensi sengketa di kemudian hari, dan semakin mendukung keterangan-keterangan yang disampaikan penghadap. Tidak ada satu pun yang mengetahui, apakah benar fisik yang mengubah wajah melalui bedah estetika benar-benar dirinya, hanya sebatas dengan menyertakan keterangan-keterangan. Bilamana Notaris gagal mengidentifikasi dan memverifikasi fisik yang hadir dengan identitas pengenalnya, maka kekuatan pembuktian akta Notaris akan turun yakni terdegradasi menjadi akta dibawah tangan, sebab Notaris tidak menjalankan amanat Pasal 39 ayat (2). Pelanggaran terhadap Pasal 39 ayat (2), mengakibatkan akta Notaris hanya berkekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.

4. Kesimpulan

Standar identifikasi dan verifikasi notaris dalam mengenal pengguna jasa yang telah melakukan bedah plastik estetika namun tidak melakukan penyesuaian identitas pengenalan adalah dengan menerapkan ketentuan Pasal 39 (2) UJNP, Pasal 2, dan Pasal 7 Permenkumham PMPJ. Penerapan peraturan ini juga disertai dengan dokumen pendukung lainnya berupa surat keterangan medis baik surat keterangan dokter dan/atau rumah sakit disertai dengan alasan yang terang dan jelas, tentang tindakan bedah plastik estetika penghadap, untuk semakin meyakinkan Notaris, sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi Notaris yang memberikan pelayanan jasa. Kekuatan pembuktian akta notaris terhadap notaris yang tidak mampu mengidentifikasi dan memverifikasi pengguna jasa yang telah melakukan bedah plastik estetika adalah, akta notaris menjadi terdegradasi, hanya berkekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.

Daftar Pustaka

Buku

- Adjie, H.(2014). *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama.
- Adjie, H (2018). *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Adjie, H. (2021). *Penerapan Pasal 38 UJN-P dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris*. Bintang Pustaka: Bintang Pustaka Madani.
- Ghansham Anand, S. H., & Kn, M. (2018). *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*. Bandung: Prenada Media.

- Darus, M. L. H. (2017). *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: UII Perss.
- Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Bandung: Prenada Media.

Jurnal

- Adnyana, P. P., Muta'ali, A., & Suganda, S. P. (2023). Analisis Metafora Kritis Dalam Wacana Bedah Plastik Di Korea Dalam Chosun Ilbo. *Jurnal Kata*, 7(2), 204-220. Doi: <https://doi.org/10.22216/kata.v7i2.2560>
- Adiamara, F., Novianto, W. T., & Husodo, J. A. (2023, November). Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Perkembangan Hukum Perdata Nasional. In *Proceeding of Conference on Law and Social Studies* (Vol. 4, No. 1). Doi: <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>
- Azwar, T. K. D., Prananda, A. T., Nasution, E. S., Siagian, P. R., Wau, H. S. M., & Barus, U. M. (2023). Pertanggungjawaban Hukum Bedah Plastik Estetik yang Merubah Fitur Wajah. *Jurnal Mercatoria*, 16(1), 40-50. Doi : <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v16i1.8433>
- Derika, K. H. D. (2020). Fungsi Notaris Dalam Pemeriksaan Identitas Penghadap Terhadap Autentisitas Akta Dihubungkan Dengan Asas. Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum Vol 18 (2), 173-194, Doi: <https://doi.org/10.29313/shjih.vi18i2.514>
- Ludy, A. M. (2020). Pengaruh Gender Dalam Pembuatan Akta Notaris (Kajian Atas Transgender Dan Khuntsa). *Indonesian Notary*, 2(3), 2, 24-52. Available at <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss3/2>
- Manuaba, P., Bagus, I., Parsa, I. W., Ariawan, K., & Gusti, I. (2018). *Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik* (Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan Acta Comitatus), 59-74. Doi: <https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i01.p05>
- Marbun, A. P. (2023). Tanggung Jawab Yuridis Notaris Dalam Penyimpanan Minuta Akta. *Media Bina Ilmiah*, 18(2), 345-356. Doi: <https://doi.org/10.33758/mbi.v18i2.605>
- Marvin, M., & Latumeten, P. (2022). Perlindungan Notaris Melalui Akta Yang Dibuatnya Terhadap Kemungkinan Sengketa Dikemudian Hari. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(3), 9953-9964. Doi: <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v6i3.3314>
- Monica, V., Noak, P. A., & Winaya, I. K. (2015). Implementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-ktip) Studi Kasus di Kecamatan Denpasar Utara Provinsi Bali. *Citizen Charter*, 1(2), 28628.
- Prananda, V. O., & Anand, G. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Atas Pembuatan Akta Oleh Penghadap Yang Memberikan Keterangan Palsu. *Jurnal Hukum Bisnis*, 2(2), 1-17. Doi: <https://doi.org/10.33121/hukumbisnis.v2i2.718>
- Putra, D. R. E., & Jaelani, E. (2024). Akses Konvensi Apostille Tahun 1961 Dalam Mendukung Penyederhanaan Legalisasi Dokumen Di Indonesia. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 2(9), 71-80. Doi: <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2470>
- Septianingsih, K. A., Budiarta, I. N. P., & Dewi, A. A. S. L. (2020). Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(3), 336-340. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2020.336-340>

Website

Status 'Laki-laki/Perempuan' Lucinta Luna Bisa Bermasalah di Pengadilan, <https://news.detik.com/berita/d-4061134/status-laki-laki-perempuan-lucinta-luna-bisa-bermasalah-di-pengadilan> , diakses pada 14 April 2025.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris